

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.734, 2013

KEMENTERIAN PERTANIAN. Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya. Rekomendasi. Perubahan.

# PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/Permentan/OT.140/5/2013 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50/Permentan/OT.140/9/2011 TENTANG REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang

- : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/9/2011 telah ditetapkan Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
  - bahwa untuk optimalisasi pelayanan pemberian rekomendasi perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

# Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
- 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label, dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8), jucto Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003

- tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Keamanan, Mutu dan Gizi tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
- 14. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
- 15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/ OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
- 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, Dan/Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/9/2012 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina:

Memperhatikan : Hasil rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian dalam surat Nomor S-110/M.EKON/ 05/2013 tanggal 21 Mei 2013:

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan **PERATURAN MENTERI PERTANIAN** 

**TENTANG** PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN 50/Permentan/OT.140/9/2011 NOMOR **TENTANG** REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASUKAN KARKAS. DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM

WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

# Pasal I

- 1. Mengubah beberapa ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/ Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:
  - Pasal 1 menambah dengan menyisipkan angka 4a berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

- "4a. Daging potongan primer (prime cut) adalah potongan daging yang memiliki kualitas keempukan, juiceness dan bernilai tinggi, berupa potongan daging dengan tulang maupun tanpa tulang yang berasal dari ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal."
- b. Pasal 4 diubah sehingga keseluruhannya menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Pemasukan karkas, daging, dan/atau jeroan yang berasal dari sapi ditetapkan berdasarkan Rapat Koordinasi Terbatas tingkat Menteri yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atas masukan dari Menteri Pertanjan dan/atau Menteri terkait.
- (2) Hasil Rapat Koordinasi Terbatas tingkat Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Koordinasi Teknis tingkat eselon I antar kementerian terkait yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk penentuan RPP per pelaku usaha.
- (3) Penentuan RPP per pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. daya tampung per semester yang didasarkan pada kapasitas gudang;
- b. kemampuan merealisasikan pemasukan karkas, daging, dan/atau jeroan sapi;
- b. pengalaman dalam kegiatan pemasukan karkas, daging, dan/atau jeroan sapi;
- c. penyerapan ternak sapi/kerbau potong lokal dan/atau penyerapan karkas, daging, dan/atau jeroan sapi yang diproduksi oleh RPH lokal yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner;
- d. memiliki alat angkut khusus daging;
- e. memiliki kontrak kerja dengan industri dan/atau horeka; dan
- g. ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang pemasukan karkas, daging, dan/atau jeroan sapi.
- c. Menambah dengan menyisipkan Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 4A

- (1) Pembahasan Rapat Koordinasi Terbatas tingkat Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Rapat Koordinasi Teknis tingkat eselon I antar kementerian terkait yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak berlaku untuk pemasukan daging potongan primer (prime cut) dalam bentuk segar dingin (chilled).
- (2) Pemasukan daging potongan primer (*prime cut*) dalam bentuk segar dingin (*chilled*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3).
- (3) Pemasukan daging potongan primer (*prime cut*) segar dingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta Jakarta, Bandar Udara Ngurah Rai Denpasar, dan Bandar Udara Polonia Medan.
- d. Pasal 5 sehingga keseluruhannya menjadi sebagai berikut:

# Pasal 5

- (1) Penerbitan RPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan pemasukan karkas, daging, dan/atau jeroan ditetapkan dalam RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai periodisasi:

- a. semester I berlaku mulai bulan Januari-30 Juni; dan
- b. semester II berlaku mulai bulan Juli-31 Desember.
- e. Pasal 7 Lampiran I dan menyisipkan Lampiran IA, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 7

- (1) Karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya yang dapat dimasukkan, seperti tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Daging potongan primer (*prime cut*) dalam bentuk segar dingin (*chilled*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A seperti tercantum pada Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- f. Pasal 26 sehingga keseluruhannya menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 26

Permohonan RPP untuk karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan pada bulan Oktober tahun sebelumnya.

g. Menambah Pasal baru dengan menyisipkan Pasal 38A berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 38A

- (1) Untuk memenuhi ketersediaan dan stabilisasi harga karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya dapat dilakukan percepatan realisasi pemasukan.
- (2) Percepatan realisasi pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pertanian berdasarkan keputusan Rapat Koordinasi Terbatas tingkat menteri yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- 2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dinyatakan tetap berlaku.

# Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Repubik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2013 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

**SUSWONO** 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN